



PUTUSAN

Nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. ABUBAKAR MASBAIT,**
Tempat lahir : Desa Waemorat Kecamatan Batabual Kabupaten Buru,
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/06 April 1960,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Desa Fatmite, Kecamatan Namrole, Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan,
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan (Mantan Sekwan Kabupaten Buru Selatan tahun 2009),
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama FRANS FERDINAND LETELAY, SH., dan YAFET L. SAHUPALA, SH., keduanya Advokat dan Penahihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Said Perintah No. 4 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2012 :

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 26 Maret 2012;



3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d 25 April 2012;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 26 April 2012 s/d 25 Mei 2012;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 11 Juni 2012;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d 05 Juli 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.AB tanggal 21 Agustus 2014 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-11/Ambon/05/2012 tanggal, 15 Mei 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **Drs. ABUBAKAR MASBAIT**, Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan, Nomor : Tahun 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 April 2009, bersama-sama dengan **Ventje N Lesnussa, Musa Lesilawang, Anwar Soulissa dan Karim Ramau** yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di **Kantor SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru**



Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa pada tahun anggaran 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan, SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang sebelumnya berdasarkan APBD Induk mendapat alokasi angaran sebesar Rp. 1.088.277.000. (satu milyar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa Struktur Pengelola Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 yaitu Drs. Abubakar Masbait, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan selaku **Pengguna Anggaran (PA)** dan **Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran**.
- Bahwa dari keseluruhan anggaran sebesar Rp. 3. 768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdapat dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, diantaranya terdapat anggaran sejumlah **Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** yang dialokasikan untuk :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,
 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan
 3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD,
- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan	Rp.	162.200.000.



	pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama)		
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	23.900.000.
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
(3)	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (KegiatanRapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah).	Rp.	138.440.000.
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan rapat-rapat kelengkapan Dewan)	Rp.	13.600.000.
(5)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD)	Rp.	306.200.000.
3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD			
(6)	Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	250.000.000.
Jumlah		Rp.	894.340.000.

- Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** adalah sebesar Rp. 186.100.000.- (*seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah*) dan sesuai laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran dan tersebut telah teralisasi sebesar Rp. 171.800.000.- (*seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/	162.200.000.	150.800.000.	11.400.000.



	tokoh agama).			
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	23.900.000.	21.000.000.	2.900.000.
	Jumlah	186.100.000.	171.800.000.	14.300.000.

- Bahwa sesuai peruntukannya anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan) adalah diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan namun oleh karena pada tahun 2009 DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk maka atas kebijakan **terdakwa Drs. Abubakar Masbait** selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ventje N. Lesnussa, anggaran sejumlah *Rp. 186.100.000.- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah)* tersebut dipergunakan untuk **belanja perjalanan dinas dalam daerah** yang diikuti oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait, saksi Ventje N Lesnussa, saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya termasuk pegawai honor.
- Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut diterbitkan 15 (*lima belas*) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :

No. urut.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan
1.	094/02	13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009	M. Lesilawang, SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra	Namrole Waisama
2.	094/04	19 Mei 2009 s/d 23 Mei 2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole Ambalau
3.	094/05	25 Mei 2009 s/d 27 Mei 2009	M. Rada, SH M. Lesilawang, SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham, SH	Namrole-Namrole
4.	094/06	28 Mei 2009 s/d 1 Juni	Drs. A. Masbait M. Lesilawang	Namrole-Ambalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2009	Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	
5.	094/07	05 Juni 2009 s/d 09 Juni 2009	Anwar Souliissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole-Ambalau
6.	094/07	03 Juli 2009 s/d 07 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Yusri Usbi Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku	Namrole-Wamsisi
7.	094/10	21 Juli 2009 s/d 25 Juli 2009	M.Rada, SH. Anwar Souliissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole-Ambalau
8.	094/12	27 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole – Kepala Madan
9.	094/	8 Agustus 2009 s.d 11 Agustus 2009	Ventje.N. Lesnussa Mamur Ilyas Lanusa Tomanussa Yusri Usbi, SE	Namrole -Leksula
10.	094/	26 Agustus 2009 s/d 30 Agustus 2009	Anwar Souliissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole- Waesama
11.	094/	08-09-2009 s/d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan
12.	094/	03 Oktober 2009 s.d 07 Oktober 2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole-Ambalau
13.	094/	04 November 2009 s/d 08 November 2009	Anwar Souliissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole- Waesama
14.	094/	10 Desember 2009 s/d 14 Desember 2009	Ventje N. Lesnussa Tasman Buanglera Mamur Ilyas Belly Lesnussa, S.Sos	Namrole -Leksula
15.	094/	23 Desember 2009 s/d 27 Desember 2009	Musa Lesilawang Anwar Souliissa Ventje N. Lesnussa	Namrole-Ambon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran membuat pertanggungjawaban keuangan dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait seolah-olah belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar *Rp. 171.800.000.- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)* untuk 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bahwa **ternyata dari 15 (lima belas) SPPD** yang diterbitkan dan yang dipertanggung jawabkan oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran, dan saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan melampirkan bukti-bukti berupa : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Daftar Biaya Perjalanan Dinas, SPPD Rampung atau SPPD Lembaran Merah yang sudah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan, dan kwitansi tanda terima uang, **terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak dilaksanakan** sesuai dengan Keterangan dari saksi Solaiman Loilatu (Mantan Camat Ambalau), saksi Gafur Mahu, S.sos, (mantan sekretaris kecamatan Ambalau), Drs. Ruslan Makattita (Camat Waesama), saksi Hadi Longa, SE (Camat Kepala Madan), dan saksi Muhammad Rada, dengan total anggaran senilai *Rp. 96.500.000.- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* dengan perincian yaitu :
 1. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke Kecamatan Ambalau senilai *Rp. 46.000.000.-, (empat puluh enam juta rupiah)*
 2. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai *Rp. 22. 500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)*, dan,
 3. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai *Rp. 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).*
- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) SPPD dengan total anggaran senilai *Rp. 96.500.000.- (Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)* tersebut tidak dilaksanakan namun terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah memerintahkan pencairan dan anggarannya telah dicairkan oleh saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran, dan terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah

Halaman 7 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pembayaran dengan menandatangani kwitansi pembayaran bersama dengan saksi Ventje N Lesnussa yang anggarannya diberikan atau dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak melakukan perjalanan dinas diantaranya kepada saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk pegawai honor dengan perincian sebagai berikut :

No.	No SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan	Nilai (Rp)
1.	094/04	19-05-2009 s/d 23-05-2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau	3.750.000. 3.250.000. 2.750.000. 2.750.000.
2.	094/07	05-06-2009 s/d 09-06-2009	Anwar Soulissa Andi Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole- Ambalau	2.750.000. 2.750.000. 2.750.000. 2.750.000.
3.	094/10	21-07-2009 s/d 25-07-2009	M.Rada, SH. Anwar Soulissa Andi Husain Yusri Usbi, MM	Namrole- Ambalau	2.750.000. 2.750.000. 2.750.000. 2.750.000.
4.	094/	03-10-2009 s/d 07-10-2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole- Ambalau	3.250.000. 2.750.000. 2.750.000. 2.750.000.
Jumlah					46.000.000.
5.	094/	26-08-2009 s/d 30-08-2009	Anwar Soulissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole- Waesama	2.500.000. 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000.
6.	094/	04-11-2009	Anwar Soulissa	Namrole-	2.500.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		s/d 08/11/2009	Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Waesama	2.500.000. 2.500.000. 2.500.000.
Jumlah					22.500.000.
7.	094/12	27/07/2009 s/d 31/07/2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole- Kepala Madan	3.500.000. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000.
8.	094/	08-09-2009 s/d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan	3.500.000. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000.
Jumlah					28.000.000.
Jumlah Keseluruhan					96.500.000.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Abubakar Masbait yang memerintahkan pencairan dan menyetujui pembayaran serta menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan saksi Ventje N. Lesnussa yang melakukan pembayaran terhadap biaya perjalanan dinas dalam daerah yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD tetapi dilakukan oleh terdakwa dan pegawai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk bukan pegawai tidak tetap dan yang membuat pertanggung jawaban keuangan **untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah** padahal perjalanan dinas tersebut ada yang tidak dilaksanakan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan :
Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD. “



Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :

“ Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “. dan

Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Jo. Permenkeu No. 62/PMK.05/2007 Jo. Permenkeu No.07/PMK.05/2008 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap yang menyebutkan bahwa :

“ Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. “

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah** adalah sebesar Rp. 458.240.000.- (*empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*) dan dipertanggung jawabkan oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ventje. N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran telah direalisasikan sebesar Rp. 378.680.000.- (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat - rapat koordinasi	138.440.000.	129.560.000.	



	dan konsultasi ke luar daerah)			
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	13.600.000.	13.600.000.	0.
3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD)	306.200.000.	244.520.000.	61.680.000.
	Jumlah	458.240.000.	387.680.000.	70.560.000.

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran yang dibuat dan ditandatangani saksi Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran **realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah** sebesar *Rp. 387.680.000.- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)*, namun berdasarkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah realisasi belanja adalah sebesar *Rp. 373.730.000. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)*.
- Bahwa dalam pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, saksi Ventje N. Lesnussa melampirkan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan sebagai berikut :
 - Surat-surat Perintah Tugas ;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - Rincian Biaya Perjalanan Dinas;
 - Lembaran Merah SPPD;
 - Sebanyak *56 (lima puluh enam)* lembar tiket penerbangan Batavia Air ;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi kontribusi Peserta dan 8 (delapan) lembar sertifikat Bimbingan Teknis (Bintek) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP).

- 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 4 (lembar) lembar sertifikat Pelatihan Bintel Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembar sertifikat Pelatihan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- Bahwa ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Glen Tampamewa dari Maskapai Penerbangan Batavia air bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam tiket tidak pernah melakukan penerbangan dengan Batavia Air sesuai dengan daftar manivest penumpang dan bagasi.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari 4 (empat) agen pengambilan tiket yakni saksi Faruk Baadilah dari PT. Alief Afdal Bersatu *Tour and Travel*, saksi Yerry Taran dari PT.Meyjer Abadi, saksi Welhelm Daniel Kurnala dari Travel Emerald Wisata, dan saksi Liem Limy Agan Pattisina dari Travel Yenisi Prima, semuanya menyatakan bahwa tidak pernah menjual tiket atas nama yang tercantum di dalam tiket yakni Terdakwa **Drs. Abubakar Masbait, Ventje N. Lesnussa, Anwar Soulissa M. Lesilawang, SH, Karim Ramau dkk.**
- Bahwa Manager Operasional, Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah(LP2KD) **saksi Muhammad Nasir** juga menyatakan bahwa LP2KD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan. Kemudian *Manager Seles Marketing Hotel Bintang Griyawisata*

Halaman 12 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta saksi **Rusli WP** menyatakan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan system dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor : 04/2008 tanggal 12 Oktober 2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah, demikian juga *Manager Food& Beverage Hotel Oasis Amir Jakarta*, **Frans Subhan** menyatakan bahwa “ *Hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk Bimtek Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.*”

- Selain itu juga saksi **Sahidan Souwakil** menerangkan bahwa dalam tahun 2009 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten Buru Selatan, nanti pada tahun 2010 baru yang bersangkutan pertama kali datang ke Jakarta, padahal dalam bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk belanja perjalan dinas luar daerah yang dibuat terdapat nama saksi Sahidan Souwakil pada Kwitansi Kontribusi peserta “ Bimtek Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 “ di Hotel Oasis Amir Jakarta, pada tanggal 09 s.d 11 desember 2009 dan sertifikat Bimtek Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta tanggal 09 s.d 11 Desember 2009.
- Bahwa disamping itu **saksi Sukanta** Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, menerangkan bahwa “*yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari terdakwa Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH untuk konsultasi dan koordinasi.*” Demikian juga **Saksi Rinceria Tambunan, M.Si** Kasubag Analisa Jabatan Kabupaten/Kota Wilayah I Departemen Dalam Negeri RI menerangkan bahwa “*yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari terdakwa Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH guna koordinasi ke Depdagri dalam*

Halaman 13 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan April 2009.” Dan sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 220/3045.D.III, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh H.A. RACHMAN, M.Sc.M.Siyang menginformasikan :

1. Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP) belum terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri.
 2. Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri Nomor : 143/D.III.1/I/2011, tanggal 31 Januari 2011.
- Bahwa meskipun perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta tersebut tidak dilakukan namun terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan pencairan dana dan menyetujui pembayaran serta menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang kemudian dibayarkan saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dana sebesar Rp. 373.730.000. (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*) kepada orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SPPD	Tanggal SPPD	Nama	Nilai (Rp)
1.	094/	21 April 2009	Drs. A.Masbait	24.320.000.
2.	094/	06 Mei 2009	Drs. A. Masbait	23.970.000.
3.	094/	10 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.
4.	094/	26 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.
5.	094/	12 Oktober 2009	Musa Lesilawang,SH	10.760.000.
6.	094/	05 November 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.
7.	094/	05 Desember 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.
8.	094/	12 Oktober 2009	Bega Mirtha	56.640.000.
9.	094/	07 Desember 2009	Musa Lesilawang,SH	113.580.000.



10.	094/	18 November 2009	Musa Lesilawang,SH	56.990.000.
11.	094/	18 November 2009	Drs. A. Masbait	17.310.000.
JUMLAH				373.730.000.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan pencairan dana, menyetujui pembayaran, dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) serta menandatangani laporan pertanggung jawaban keuangan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah padahal perjalanan dinas luar daerah tersebut tidak dilaksanakan merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :

“ Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran “. dan

Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD** sebesar *Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)*, yang sebelumnya dalam APBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna anggaran dan Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran telah direalisasikan 100 %.
- Bahwa sesuai peruntukannya berdasarkan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 17 Nopember 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan alokasi anggaran sebesar *Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)* tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD**, namun atas kebijakan terdakwa Drs. Abubakar



Masbait dan saksi Ventje N. Lesnussa anggaran tersebut dipergunakan untuk **kegiatan Silaturahmi** dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea yang dilakukan pada tanggal 17 s.d 21 September 2009, ternyata anggaran Belanja Persiapan dan Pelantikan Anggota DPRD belum dialokasikan/dianggarkan, dan terdakwa Drs. Abubakar Masbait meminta dana sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Yermias Totomutu bendahara pengeluaran Sekretaris Daerah Buru Selatan untuk membiayai kegiatan silaturahmi tersebut yang diikuti juga oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk bukan pegawai tidak tetap.

- Bahwa kemudian dari pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje N Lesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar *Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)*, terdapat 4 (empat) kwitansi senilai *Rp. 86.750.000.- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*, yang pelaksanaannya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yaitu :
 1. Terdapat 3 (tiga) kwitansi makan dan minum di restaurant Citrawangi, kesemuanya tertanggal 21 September 2009 senilai *Rp. 57.750.000.- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)*, yang menurut saksi Siti Aminah dan saksi Sutrisno, pemilik Restaurat Citrawangi, bahwa Restaurant Citrawangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut.
 2. 1 (satu) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai *Rp. 29.000.000. (dua puluh Sembilan juta rupiah)* berdasarkan Surat Pemberitahuan Polres Pulau Buru Nomor : B/566/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 pelaksanaannya tidak benar dan nomor polisi DE 1854, DE 1308, DE 1652, DE 1881, DE 1830, DE 1675, DE 1818, DE 1542, DE 1451, dan DE 1418, tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru maupun kabupaten Buru Selatan dan nomor polisi harus ada kode wilayah dibelakangnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Abubakar Masbait yang melakukan pembebanan pada Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencairan anggaran Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, untuk membiayai kegiatan silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan **di Namlea** yang diikuti juga oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk bukan pegawai tidak tetap merupakan perbuatan yang menyimpang dari Ketentuan :

- Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD “

Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan di dalam APBD. “

Ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Jo. Permenkeu No. 62/PMK.05/2007 Jo. Permenkeu No.07/PMK.05/2008 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai, Dan Pegawai Tidak Tetap yang menyebutkan bahwa : ***“ Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. “***

- Selain itu juga perbuatan terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah menandatangani laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh saksi Ventje Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran yang membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar menyimpang dari ketentuan pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa :

“ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. “

Halaman 17 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keseluruhan anggaran baik untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD telah dicairkan atas perintah dan disetujui oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait berdasarkan :

1. SP2D No. 71/UP/IV/2009, tanggal 25 April 2009, sebesar Rp. 64.165.400. *(enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah)* Cek No.ERP 123147, tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 64.165.400. *(enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah).*
2. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, *(seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)* Cek No.ERP 123800, tanggal 06 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, *(seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).*
3. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 401.263.000, *(empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)* Cek No.DS 094019, tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 401.263.000, *(empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)*, tanggal 28 Mei 2009.
4. SP2D No. 206/GU/2009, tanggal 08 Agustus 2009, sebesar Rp. 204.170.000.- *(dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)* Cek No. DS.094436, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp. 204.170.000.- *(dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).*
5. SP2D No. 303/GU/2009, tanggal 30 November 2009, sebesar Rp. 1.398.864.100.- *(satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)* Cek No. DS.095559, tanggal 04 Desember 2009, sebesar Rp. 1.398.864.100.- *(satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan saksi Ventje N Lesnussa, saksi Anwar Soulissa, Musa Lesilawang, SH, dan saksi Karim Ramau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 546.510.000, 00.- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,** sesuai dengan



Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW25/5/2012, tanggal 20 Februari 2012.

Perbuatan terdakwa Drs. Abubakar Masbait sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **Drs. Abubakar Masbait**, Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan, Nomor : Tahun 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa PA, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009, tanggal 17 April 2009 bersama-sama dengan Ventje N Lesnussa,, Anwar Soulissa, Musa Lesilawang, dan Karim Ramau yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di **Kantor SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan** atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku **Pengguna Anggaran** pada **SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan**, berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “ **Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.**”

Dan berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.*
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapann sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa.*
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.*
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.*
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.*

Selain itu berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan :

“ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud. “

- Bahwa pada tahun anggaran 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan, SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.768.142.200,00. (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah*) yang sebelumnya berdasarkan APBD Induk mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.088.277.000. (*satu milyar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).



- Bahwa Struktur Pengelola Anggaran pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 yaitu Drs. Abubakar Masbait, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan selaku **Pengguna Anggaran (PA)** dan **Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran.**
- Bahwa dari keseluruhan anggaran sebesar *Rp. 3. 768.142.200,00. (tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)*, yang terdapat dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tersebut, diantaranya terdapat anggaran sejumlah ***Rp. 894.340.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)*** yang dialokasikan untuk :

- 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,**
- 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan**
- 3. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD,**

dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama)	Rp.	162.200.000.
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	23.900.000.
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
(3)	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (KegiatanRapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah)	Rp.	138.440.000.
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan rapat-rapat kelengkapan Dewan)	Rp.	13.600.000.
(5)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD)	Rp.	306.200.000.



5. Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD

(6)	Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	Rp.	250.000.000.
Jumlah		Rp.	894.340.000.

- Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** adalah sebesar Rp. 186.100.000.- (seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yang dibuat oleh saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran anggaran dan tersebut telah teralisasi sebesar Rp. 171.800.000.- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama).	162.200.000.	150.800.000.	11.400.000.
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (KegiatanRapat-Rapat Kelengkapan Dewan)	23.900.000.	21.000.000.	2.900.000.
Jumlah		186.100.000.	171.800.000.	14.300.000.

- Bahwa sesuai peruntukannya anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan



tokoh masyarakat/ tokoh agama) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan) adalah diperuntukan bagi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan namun oleh karena pada tahun 2009 DPRD Kabupaten Buru Selatan belum terbentuk maka atas kebijakan **terdakwa Drs. Abubakar Masbait** selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ventje N. Lesnussa, anggaran sejumlah Rp. 186.100.000.- (*seratus delapan puluh enam juta seratus ribu rupiah*) tersebut dipergunakan untuk **belanja perjalanan dinas dalam daerah** yang diikuti oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait, saksi Ventje N Lesnussa, saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan lainnya termasuk pegawai honor.

- Bahwa untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut diterbitkan 15 (*lima belas*) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut :

No. urut.	Nomor SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan
1.	094/02	13 Mei 2009 s/d 17 Mei 2009	M. Lesilawang, SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra	Namrole- Waisama
2.	094/04	19 Mei 2009 s/d 23 Mei 2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau
3.	094/05	25 Mei 2009 s/d 27 Mei 2009	M. Rada,SH M. Lesilawang,SH Anwar Soulissa Andi M. Ilham, SH	Namrole-Namrole
4.	094/06	28 Mei 2009 s/d 1 Juni 2009	Drs. A. Masbait M. Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole- Ambalau
5.	094/07	05 Juni 2009 s.d	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku	Namrole-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		09 Juni 2009	Yenti Rumra	Ambalau
6.	094/07	03 Juli 2009 s.d 07 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Yusri Usbi Andi M.Ilham Husain Yusuf Behuku	Namrole-Wamsisi
7.	094/10	21 Juli 2009 s.d 25 Juli 2009	M.Rada, SH. Anwar Souliissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole- Ambalau
8.	094/12	27 Juli 2009 s.d 31 Juli 2009	M. Lesilawang,SH Bega Mirtha Andi M. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole – Kepala Madan
9.	094/	8 Agustus 2009 s.d 11 Agustus 2009	Ventje.N. Lesnussa Mamur Ilyas Lanusa Tomanussa Yusri Usbi, SE	Namrole – Leksula
10.	094/	26 Agustus 2009 s.d 30 Agustus 2009	Anwar Souliissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole- Waesama
11.	094/	08-09-2009 s.d 12-09-2009	M. Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole- Kepala Madan
12.	094/	03 Oktober 2009 s.d 07 Oktober 2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole- Ambalau
13.	094/	04 November 2009 s.d 08 November 2009	Anwar Souliissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole- Waesama
14.	094/	10 Desember 2009 s.d 14 Desember 2009	Ventje N. Lesnussa Tasman Buanglera Mamur Ilyas Belly Lesnussa, S.Sos	Namrole – Leksula
15.	094/	23 Desember 2009 s.d 27	Musa Lesilawang Anwar Souliissa	Namrole-Ambon

Halaman 24 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



		Desember 2009	Ventje N. Lesnussa	
--	--	---------------	--------------------	--

- Bahwa kemudian saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran membuat pertanggung jawaban keuangan dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran seolah-olah belanja perjalanan dinas dalam daerah tersebut telah dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 171.800.000.- (*seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk 15 (lima belas) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- Bahwa **ternyata dari 15 (lima belas) SPPD** yang diterbitkan dan yang dipertanggung jawabkan oleh Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran, dan saksi Ventje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dengan melampirkan bukti-bukti berupa : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Daftar Biaya Perjalanan Dinas, SPPD Rampung atau SPPD Lembaran Merah yang sudah ditandatangani oleh Pejabat di tempat tujuan, dan kwitansi tanda terima uang, **terdapat 8 (delapan) SPPD yang tidak dilaksanakan** sesuai dengan Keterangan dari saksi Solaiman Loilatu (Mantan Camat Ambalau), saksi Gafur Mahu, S.sos, (mantan sekretaris kecamatan Ambalau), Drs. Ruslan Makattita (Camat Waesama), saksi Hadi Longa, SE (Camat Kepala Madan), dan saksi Muhammad Rada, dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000.- (*Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) dengan perincian yaitu :
 - a. 4 (empat) SPPD tujuan Namrole ke Kecamatan Ambalau senilai Rp. 46.000.000.-, (*empat puluh enam juta rupiah*)
 - b. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Waesama senilai Rp. 22. 500.000.- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan
 - c. 2 (dua) SPPD tujuan Namrole Kepala Madan senilai Rp. 28.000.000.- (*dua puluh delapan juta rupiah*).
- Bahwa meskipun ke-8 (delapan) SPPD dengan total anggaran senilai Rp. 96.500.000.- (*Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) tersebut tidak dilaksanakan namun terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah memerintahkan pencairan dan anggarannya telah dicairkan oleh saksi Ventje N. Lesnussa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku bendahara pengeluaran, dan terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah menyetujui pembayaran dengan menandatangani kwitansi pembayaran bersama dengan saksi Ventje N Lesnussa yang anggarannya diberikan atau dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak melakukan perjalanan dinas diantaranya kepada saksi Anwar Soulissa, saksi Musa Lesilawang, saksi Karim Ramau dan pegawai SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk pegawai honor dengan perincian sebagai berikut :

No	No SPPD	Berangkat	Nama	Tujuan	Nilai (Rp)
1.	094/04	19-05-2009 s/d 23-05-2009	A.Masbait Musa Lesilawang Karim Ramau Ventje N. Lesnussa	Namrole-Ambalau	3.750.000. 3.250.000. 2.750.000. 2.750.000.
2.	094/07	05-06-2009 s/d 09-06-2009	Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusuf Behuku Yenti Rumra	Namrole-Ambalau	2.750.000. 2.750.000. 2.750.000. 2.750.000.
3.	094/10	21-07-2009 s/d 25-07-2009	M.Rada, SH. Anwar Soulissa Andi M. Ilham Husain Yusri Usbi, MM	Namrole-Ambalau	2.750.000. 2.750.000. 2.750.000. 2.750.000.
4.	094/	03-10-2009 s/d 07-10-2009	Bega Mirtha Yusuf Behuku Radinah Alhabsy, S.Pi Tasman Buanglera	Namrole-Ambalau	3.250.000. 2.750.000. 2.750.000. 2.750.000.
Jumlah					46.000.000 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	094/	26-08-2009 s/d 30-08-2009	Anwar Soulissa Karim Ramau Andi M. Ilham Husain Yenti Rumra Tasman Buanglera	Namrole- Waesama	2.500.000. 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000.
6	094/	04-11-2009 s/d 08/11/2009	Anwar Soulissa Radinah Alhabsy, S.pi Lanussa Tomanussa Wendi J. Waisapy	Namrole- Waesama	2.500.000. 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000.
Jumlah					22.500.00.
7	094/12	27/07/2009 s/d 31/07/2009	M.Lesilawang, SH Bega Mirtha AndiM. Ilham Husain Usman Marasabessy Yusri Usbi, SE.,MM	Namrole-Kepala Madan	3.500.000. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000.
8	094/	08-09-2009 s/d 12-09-2009	M.Lesilawang,SH Andi M. Ilham Husain Lanusa Tomanusa Yenti Rumra	Namrole-Kepala Madan	3.500.000. 3.000.000. 3.000.000. 3.000.000.
Jumlah					28.000.000.
Jumlah Keseluruhan					96.500.000.

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah** adalah sebesar Rp. 458.240.000.- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dipertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ventje. N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran telah direalisasikan sebesar Rp. 378.680.000.- (*Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas (Rp)	Realisasi Perjalanan Dinas (Rp)	Sisa (Rp).
1.	Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah (<i>Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>)	138.440.000.	129.560.000.	
2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (<i>Kegiatan Rapat-Rapat Kelengkapan Dewan</i>)	13.600.000.	13.600.000.	0.
3.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (<i>Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD</i>)	306.200.000.	244.520.000.	61.680.000.
	Jumlah	458.240.000.	387.680.000.	70.560.000.

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran yang dibuat dan saksi Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran **realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah** sebesar Rp. 387.680.000.- (*tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), namun berdasarkan bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah realisasi belanja adalah sebesar Rp. 373.730.000. (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut, saksi Ventje N Lesnussa melampirkan bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan sebagai berikut :
- Surat-surat Perintah Tugas ;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
 - Rincian Biaya Perjalanan Dinas ;
 - Lembaran Merah SPPD
- Sebanyak 56 (*lima puluh enam*) lembar tiket penerbangan Batavia Air ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi kontribusi Peserta dan 8 (delapan) lembar sertifikat Bimbingan Teknis (Bintek) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP).
- 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 4 (lembar) lembar sertifikat Pelatihan Bintek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d 20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembar sertifikat Pelatihan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d 13 Oktober 2009, yang dikelurkan oleh Lembaga Pelatihan Pembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.
- Bahwa ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Glen Tampamewa dari Maskapai Penerbangan Batavia air bahwa nama-nama orang

Halaman 29 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam tiket tidak pernah melakukan penerbangan dengan Batavia Air sesuai dengan daftar manivest penumpang dan bagasi.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari 4 (empat) agen pengambilan tiket yakni saksi Faruk Baadilah dari PT. Alief Afdal Bersatu *Tour and Travel*, saksi Yerry Taran dari PT.Meyjer Abadi, saksi Welhelm Daniel Kurnala dari Travel Emerald Wisata, dan saksi Liem Limy Agan Pattisina dari Travel Yenisi Prima, semuanya menyatakan bahwa tidak pernah menjual tiket atas nama yang tercantum di dalam tiket yakni Terdakwa **Drs. Abubakar Masbait, Ventje N. Lesnussa, Anwar Soulissa M. Lesilawang, SH, Karim Ramau dkk.**
- Bahwa Manager Operasional, Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah(LP2KD) **saksi Muhammad Nasir** juga menyatakan bahwa LP2KD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan menerbitkan Sertifikat Pelatihan. Kemudian *Manager Seles Marketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta* **saksi Rusli WP** menyatakan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan Pelatihan system dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No. SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Review Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor : 04/2008 tanggal 12 Oktober 2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek Penguatan Peran, Peningkatan Kinerja DPRD 2009-2014 dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD & Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program Pemerintah Daerah, demikian juga *Manager Food& BeverageHotel Oasis Amir Jakarta*, **Frans Subhan** menyatakan bahwa “ *Hotel Oasis Amir Jakarta tidak pernah dijadikan tempat penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh P2KP untuk Bimtek Pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003.*”
- Selain itu juga saksi **Sahidan Souwakil** menerangkan bahwa dalam tahun 2009 yang bersangkutan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten Buru Selatan, nanti pada tahun 2010 baru yang bersangkutan pertama kali datang ke Jakarta, padahal dalam bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan untuk belanja perjalan dinas luar daerah yang dibuat terdapat nama saksi Sahidan Souwakil pada Kwitansi Kontribusi peserta “ Bimtek Pengadaan



Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 “ di Hotel Oasis Amir Jakarta, pada tanggal 09 s.d 11 desember 2009 dan sertifikat BinteK Pengadaan Barang Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 di Hotel Oasis Amir Jakarta tanggal 09 s.d 11 Desember 2009.

- Bahwa disamping itu **saksi Sukanta** Kepala Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Personil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI, menerangkan bahwa “yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari terdakwa Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH untuk konsultasi dan koordinasi.” Demikian juga **Saksi Rinceria Tambunan, M.Si** Kasubag Analisa Jabatan Kabupaten/Kota Wilayah I Departemen Dalam Negeri RI menerangkan bahwa “yang bersangkutan tidak pernah menerima kunjungan dari terdakwa Drs. Abubakar Masbait dan Musa Lesilawang, SH guna koordinasi ke Depdagri dalam bulan April 2009.” Dan sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 220/3045.D.III, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan yang ditandatangani oleh H.A. RACHMAN, M.Sc.M.Si yang menginformasikan :

1. Pusat Pelatihan Keuangan dan Pemerintahan (P2KP) belum terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri.
2. Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah telah terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri Nomor : 143/D.III.1/I/2011, tanggal 31 Januari 2011.

- Bahwa meskipun perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan Jakarta tersebut tidak dilakukan namun terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkann pencairan dana dan menyetujui pembayaran yang kemudian dibayarkan saksi Venntje N. Lesnussa selaku bendahara pengeluaran dana sebesar Rp. 373.730.000. (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.			Nama	Nilai (Rp)
1.	094/	21 April 2009	Drs. A.Masbait	24.320.000.



2.	094/	06 Mei 2009	Drs. A. Masbait	23.970.000.
3.	094/	10 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.
4.	094/	26 Juni 2009	Musa Lesilawang,SH	21.520.000.
5.	094/	12Oktober 2009	Musa Lesilawang,SH	10.760.000.
6.	094/	05 November 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.
7.	094/	05 Desember 2009	Drs. A. Masbait	13.560.000.
8.	094/	12 Oktober 2009	Bega Mirtha	56.640.000.
9.	094/	07 Desember 2009	Musa Lesilawang,SH	113.580.000.
10.	094/	18 November 2009	Musa Lesilawang,SH	56.990.000.
11.	094/	18 November 2009	Drs. A. Masbait	17.310.000.
JUMLAH				373.730.000.

- Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD** sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya dalam APBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait selaku Pengguna anggaran dan Ventje N Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaran telah direalisasikan 100 %.
- Bahwa sesuai peruntukannya berdasarkan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 tanggal 17 Nopember 2009 pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untuk kegiatan **Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD**, namun atas kebijakan terdakwa Drs. Abubakar Masbait dan saksi Ventje N. Lesnussa anggaran tersebut dipergunakan untuk **kegiatan Silaturahmi** dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea yang dilakukan pada tanggal 17 s.d 21 September 2009, ternyata anggaran Belanja Persiapan dan Pelantikan Anggota DPRD belum dialokasikan/dianggarkan, dan terdakwa Abubakar Masbait meminta dana sebesar Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Yermias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totomutu bendahara pengeluaran Sekretaris Daerah Buru Selatan untuk membiayai kegiatan silaturahmi tersebut yang diikuti juga oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan termasuk pegawai honor.

1. Bahwa kemudian dari pertanggung jawaban keuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje N Lesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000.- (*delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang pelaksanaannya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya yaitu :

Terdapat 3 (tiga) kwitansi makan dan minum di restaurant Citrawangi, kesemuanya tertanggal 21 September 2009 senilai Rp. 57.750.000.- (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang menurut saksi Siti Aminah dan saksi Sutrisno, pemilik Restarat Citrawangi, bahwa Restaurant Citrawangi tidak pernah menerima pembayaran ketiga kwitansi tersebut.

2. 1 (satu) kwitansi yang berhubungan dengan sewa mobil 17 September 2009 senilai Rp. 29.000.000. (*dua puluh Sembilan juta rupiah*) berdasarkan Surat Pemberitahuan Polres Pulau Buru Nomor : B/566/XII/2011, tanggal 02 Desember 2011 pelaksanaannya tidak benar dan nomor polisi DE 1854, DE 1308, DE 1652, DE 1881, DE 1830, DE 1675, DE 1818, DE 1542, DE 1451, dan DE 1418, tidak terdaftar pada Samsat Kabupaten Buru maupun kabupaten Buru Selatan dan nomor polisi harus ada kode wilayah dibelakangnya.

Bahwa keseluruhan anggaran baik untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD telah dicairkan dan disetujui oleh Terdakwa Drs. Abubakar Masbait berdasarkan :

3. SP2D No. 71/UP/IV/2009, tanggal 25 April 2009, sebesar Rp. 64.165.400. (*enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah*) Cek No.ERP 123147, tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp. 64.165.400. (*enam puluh*

Halaman 33 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat juta seratus enam puluh lima ribuempat ratus rupiah).

4. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, *(seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)* Cek No.ERP 123800, tanggal 06 Mei 2009, sebesar Rp. 160.413.500, *(seratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).*
 5. SP2D No. 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009, sebesar Rp. 401.263.000, *(empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah)* Cek No.DS 094019, tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 401.263.000, *(empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tiga juta rupiah),* tanggal 28 Mei 2009.
 6. SP2D No. 206/GU/2009, tanggal 08 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.- *(dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)* Cek No. DS.094436, tanggal 14 Agustus 2009, sebesar Rp.204.170.000.- *(dua ratus empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).*
 7. SP2D No. 303/GU/2009, tanggal 30 November 2009, sebesar Rp.1.398.864.100.- *(satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)* Cek No. DS.095559, tanggal 04 Desember 2009, sebesar Rp. Rp.1.398.864.100.- *(satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).*
- Bahwa telah memerintahkan bendahara pengeluaran Ventje N Lesnussa selaku bendahara pengeluaran untuk mencairkan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang peruntukannya bagi anggota DPRD dan kegiatan silaturahmi dengan anggota DPRD Kabupaten Buru asal Buru Selatan di Namlea yang peruntukannya untuk persiapan pelantikan dan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan , serta menyetujui pembayarannya, karena tidak tersedianya dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut, dan penggunaannya tidak sesuai dengan mata anggaran pengeluaran Perubahan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan tahun 2009.
 - Bahwa sekalipun terdakwa mengetahui bahwa belanja perjalanan dinas dalam daerah ada 8 SPPD yang tidak dilaksanakan, belanja perjalanan dinas luar daerah seluruhnya tidak dilaksanakan dan belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD khususnya untuk belanja makan minum di Restaurant



Citrawangi dan sewa mobil pangkalan tidak dilaksanakan namun terdakwa tetap menandatangani laporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang tidak benar pula, padahal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya terdakwa tidak menandatangani laporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Abubakar Masbait Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan Ventje N. Lesnussa, Anwar Soulissa, Musa Lesilawang dan Karim Ramau menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 546.510.000, 00.- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW25/5/2012, tanggal 20 Februari 2012.

Perbuatan terdakwa Drs. Abubakar Masbait sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-11/Ambon/05/2012 tanggal, 19 Maret 2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Abubakar Masbait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Abubakar Masbait dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan kurungan;



3. Menghukum Terdakwa Drs. Abubakar Masbait untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 75.300.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).
 2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
 5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
 6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.
8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).
11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009.
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009.
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009.
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009.
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009.
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009.
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009.
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009.

Halaman 37 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT.Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT.Alief Afdal Bersatu Tour and Travel.
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s.d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s.d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan stiker Travel Emerald Wisata.
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, bodorel detail tanggal 20 s.d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima).
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.



36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y6851.
37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y6851.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon- Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan.
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5

Halaman 40 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.

61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distempel Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel.
67. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.
68. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani.
69. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.
70. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010.
71. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Pebruari 2012.
72. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
73. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Halaman 41 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.

75. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.

76. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Abubakar Masbait membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal, 21 Agustus 2014 yang amar selengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABUBAKAR MASBAIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primar;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ABUBAKAR MASBAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa Drs. ABUBAKAR MASBAIT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 96.470.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Foto Copy Peraturan Bupati Buru Selatan No.1 tahun 2009, tanggal 2 Januari 2009 Tentang APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 (disita dalam perkara lain).
2. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 29 Tahun 2009, tanggal 17 November 2009 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKP) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009.
5. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 (dibuat tahun 2011).
6. Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : Tahun 2009, tanggal 17 April 2009 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa PA, Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009.
7. Surat dari Pimpinan PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, Nomor : AMB/BTM/05/74, tanggal 24 Agustus 2011 perihal penyampaian rekening Koran.

Halaman 43 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Lembaran cek Bank Maluku nomor : 095559, tanggal 09 Desember 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 303/GU/2009, tanggal 30 Nopember 2009 (legalisir).
9. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094019, tanggal 28 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 25 Mei 2009 (legalisir).
10. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 094436, tanggal 14 Agustus 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 206/GU/2009, tanggal 8 Agustus 2009 (legalisir).
11. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123800, tanggal 06 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 80/GU/2009, tanggal 05 Mei 2009 (legalisir).
12. Foto Copy lembaran cek Bank Maluku nomor : 123147, tanggal 04 Mei 2009 serta Surat Perintah Pembayaran (SP2D) Nomor : 71/UP/2009, tanggal 25 April 2009 (legalisir).
13. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan April 2009.
14. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Mei 2009.
15. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juni 2009.
16. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Juli 2009.
17. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Agustus 2009.
18. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan September 2009.
19. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Oktober 2009.
20. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan November 2009.
21. Buku Kas Umum SKPD Sekretariat DPRD bulan Desember 2009.

Halaman 44 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Ventje N. Lesnussa bulan April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober.
23. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 134.200.000.
24. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 26.485.000.
25. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 76.100.000.
26. Bukti Setoran Bank Maluku Tanggal 24-12-2009 sebesar Rp. 21.600.000.
27. Foto copy buku penjualan tiket PT.Alief Afdal, Tour and Travel Tahun 2009, yang telah distempel dan ditanda tangani.
28. Bukti Tiket asli Batavia Asli Batavia Air yang dikeluarkan oleh PT.Alief Afdal Bersatu Tour and Travel.
29. Foto Copy yang ditanda tangani dan distempel data administrasi pembukuan penjualan Tiket Travel Meyjer Abadi, tanggal 14 Oktober 2009 s/d tanggal 16 Oktober 2009 dan tanggal 14 November 2009 s/d tanggal 16 November 2009.
30. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Trevel Meyjer Abadi.
31. Buku Asli Batavia Reservasi, buku data administrasi pembukuan penjualan stiker Travel Emerald Wisata.
32. Bukti tiket asli yang dikeluarkan oleh Travel Emerald Wisata.
33. Print Out yang ditandatangani dan distempel, boderel detail tanggal 20 s/d 28 April 2009 Batavia Air (Yenisi Prima).
34. Bukti Tiket Asli yang dikeluarkan oleh Travel Yenisi Prima.
35. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 21 April 2009 nomor : AMQ090421Y6852.
36. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 27 April 2009 nomor : CGK090427Y685.



37. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 6 Mei 2009 nomor : AMQ090506Y6852.
38. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 12 Mei 2009 nomor : CGK090506Y685.
39. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon-Cengkareng, tanggal 16 Juni 2009 nomor : CGK090616Y6851.
40. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Juni 2009 nomor : AMQ090610Y6852.
41. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 1 Juli 2009 nomor : AMQ090701Y6851.
42. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 26 Juni 2009 nomor : AMQ090626Y6852.
43. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 18 Oktober 2009 nomor : CGK091018Y6851.
44. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 16 Oktober 2009 nomor : CGK091016Y6851.
45. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 12 Oktober 2009 nomor : AMQ091012Y6852.
46. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 10 Oktober 2009 nomor : AMQ091010Y6852.
47. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 23 November November 2009 nomor : CGK091123Y6851.
48. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 17 November 2009 nomor : AMQ091117Y6852.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng-Ambon, tanggal 10 November 2009 nomor : CGK091110Y6851.
50. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 04 November 2009 nomor : AMQ091104Y6344.
51. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 05 Desember 2009 nomor : AMQ091205Y6852.
52. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Cengkareng, tanggal 08 Desember 2009 nomor : AMQ091208Y6852.
53. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Cengkareng Ambon, tanggal 11 Desember 2009 nomor : CGK091211Y6851.
54. Asli masnifest penumpang dan Bagasi Batavia Air tujuan Ambon-Surabaya, tanggal 12 Desember 2009 nomor : CGK091212Y6343.
55. Foto copy petikan keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/UP/KPU/VIII/2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esalon IV di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tanggal 11 Agustus 2008 yang dilegalisir.
56. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :142/UP/K/VIII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
57. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 0008/KV/13001/KEP/2008, tanggal 06 Oktober 2008, terkait dengan penetapan NIP baru, yang telah dilegalisir.
58. Foto copy KTP atas nama SUKANTA.
59. Surat dari Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 220/3045.DIII, tanggal 27 Desember 2011, Perihal Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan.
60. Asli Surat Keputusan Ketua Umum/Direktur Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Nomor : 01/SK/LP2KD/I/2009, tanggal 5

Halaman 47 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah Periode 2009-2014.

61. Asli Struktur Organisasi Lembaga Pelatihan Pembangunan Keuangan Daerah 2009-2014, tanggal 5 Januari 2009.
62. Asli Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 143/D.III.1/2011, tanggal 31 Januari 2011.
63. Asli contoh form (bentuk) sertifikat LP2KD.
64. Asli contoh kuitansi LP2KD.
65. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Nasir.
66. Banquet Event Order (BEO), buku registrasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta yang ditanda tangani dan distemper
67. Laporan bulanan yang dikeluarkan oleh bagian marketing yang ditanda tangani dan distempel.
68. Print out registrasi yang dikeluarkan di front office (receptionist) yang ditandatangani dan distempel.
69. Print out Banquet (laporan kegiatan bulanan) ruang pertemuan Hotel Oasis Amir Jakarta, bulan Desember 2009 yang distempel dan ditanda tangani.
70. Surat Kapolres Pulau Buru Nomor : B/1566/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Pemberitahuan.
71. Surat Tugas No.021/136/210, tanggal 29 Maret 2010.
72. Surat Keterangan Nomor ; 800/15/II/2012, tanggal 07 Februari 2012.
73. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
74. 1 (satu) bundel dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Halaman 48 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) bundle dokumen pertanggung jawaban keuangan belanja persiapan pelantikan dan pelantikang anggota DPRD.

76. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBD Buru Selatan pada SKPD Sekertariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Nomor : SR-509/PW15/5/2012, tanggal 10 Februari 2012.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah atau dari mana barang bukti tersebut disita.

8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Permintaan bading dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2014 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, tanggal 27 Agustus 2014, dan Nomor 06. a/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb, tanggal 27 Agustus 2014, dan akta Perimntaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 September 2014, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.Amb tanggal, 01 September 2014, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 / PN.Amb, tanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 05 September 2014, sesuai tanda terima memori banding Nomor 06.a/Akta Pid.Tipikor / 2014 / PN.Amb, tanggal 05 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2014, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 06./Akta Pid.Sus/ 2014 / PN.Amb, tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 September 2014 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 01 Oktober 2014, sesuai tanda terima memori banding Nomor 06/Akta Pid.Tipikor / 2014 / PN.Amb, tanggal 01 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai Surat Pemberitahuan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-U1/1092/HK-07/IX/2014, tanggal 09 September 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidana (Requisitoir) dan tidak ada hal-hal baru yang diajukan, dan demikian pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari Nota Pembelaannya (Pledoi) dan tidak ada hal-hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.AB tanggal 21 Agustus 2014 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding baik diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa, maka

Halaman 50 dari 52 Putusan nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama - sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam memutus perkara a quo menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.AB tanggal 21 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 22/Pid.Sus/2012/PN.AB tanggal 21 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 oleh kami **FERI FARDIAMAN, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL PALITTIN, SH, MH.**, dan **Drs. H.M.P. HARYOGI, SH. Sp.N.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 07/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB, tanggal, 29 September 2014, untuk memutus dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JACOB HENGST Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd,

1. **DANIEL PALITTIN, SH. MH.**

ttd,

2. **Drs. H. M. P. HARYOGY, SH. Sp. N.**

Hakim Ketua,

ttd,

FERI FARDIAMAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

JACOB HENGST